



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 103 TAHUN 1998**

**TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 tentang Izin Usaha Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dan telah dibentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan Izin Usaha Angkutan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyelesaian Izin Usaha Angkutan Umum dengan suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;

10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum Jo. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 Tahun 1996 ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 tentang Izin Usaha Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan izin, yaitu Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Angkutan, adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- g. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran dan termasuk dalam pengertian kendaraan umum adalah kendaraan sewa;
- h. Kendaraan Sewa, adalah setiap mobil penumpang yang disewakan untuk angkutan orang tidak dalam trayek, baik dengan maupun tanpa pengemudi;
- i. Usaha Angkutan Umum, adalah setiap usaha baik perorangan maupun berbentuk Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
- j. Perusahaan Angkutan Umum, adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
- k. Izin Usaha Angkutan Umum yang selanjutnya dapat disebut Izin, adalah izin untuk menyelenggarakan usaha angkutan umum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas ;
- l. Jalan, adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
- m. Mobil penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- n. Mobil barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
- o. Trayek, adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;
- p. Trayek tetap dan teratur, adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal ;
- q. Pengawasan, adalah kegiatan pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kebiaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II KENTENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bagi setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin;
- (2) Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi izin usaha angkutan orang dan izin usaha angkutan barang;
- (3) Izin usaha angkutan orang dengan kendaraan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk mengusahakan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur dan atau tidak dalam trayek ;
- (4) Izin usaha angkutan barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk mengusahakan pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.

Pasal 3

- (1) Izin diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Pemberian atau penolakan izin diberikan oleh Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap ;
- (3) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

BAB III PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

Untuk memperoleh izin, pengusaha angkutan umum wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- b. Memiliki Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi ;
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan ;

- d. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- e. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha ;
- f. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) buah kendaraan bermotor ;
- g. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 5

- (1) Pengusaha angkutan orang yang telah mendapatkan Izin diwajibkan :
 - a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - b. Melakukan kegiatan usaha angkutan umum selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan surat izin;
 - c. Melaporkan kegiatan usaha angkutan setiap tahun kepada Kepala Dinas ;
 - d. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan kepada Kepala Dinas;
 - e. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan).
 - f. Memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
 - g. Pengemudi yang bertugas harus memakai pakaian seragam yang dilengkapi dengan identitas perusahaan angkutan umum ;
 - h. Pengemudi yang bertugas harus memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum.
- (2) Pengusaha angkutan barang yang telah mendapatkan izin diwajibkan :
 - a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - b. Memiliki awak kendaraan yang beroperasi sebagai pegawai tetap dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi ;

- c. Melakukan kegiatan usaha angkutan umum selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan surat izin;
- d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan umum ;
- e. Melaporkan kegiatan usaha angkutan setiap tahun kepada Kepala Dinas ;
- f. Memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- g. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan ;
- h. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan).

Pasal 6

- (1) Pengusaha yang telah mendapatkan izin, diberikan Kartu Pengawasan Izin bagi setiap kendaraan yang dioperasikan;
- (2) Kartu Pengawasan Izin merupakan tanda beroperasinya kendaraan yang bersangkutan sekaligus sebagai alat pengendalian/pengawasan yang harus dilaporkan setiap tahun kepada Kepala Dinas ;
- (3) Untuk memperoleh Kartu Pengawasan Izin, pengusaha angkutan umum wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ;
 - c. memiliki Izin Usaha Angkutan Umum ;
 - d. memiliki izin trayek/izin operasi bagi penumpang umum ;
 - e. memiliki Surat tanda Uji Kendaraan (STUK).

BAB V BATAL ATAU TIDAK BERLAKUNYA SURAT IZIN

Pasal 7

Surat Izin Usaha Angkutan Umum batal atau tidak berlaku apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin ;
- b. pengusaha angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Keputusan ini serta tidak melakukan kegiatan usaha angkutan umum ;
- c. pemegang izin meninggal dunia dan tidak dimohonkan pemindahan hak atas izin;
- d. Kendaraan umum yang menjadi objek izin tidak ada ;
- e. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam surat izin;
- f. keterangan yang diberikan pemohon pada saat pengajuan permohonan ternyata tidak benar atau dipalsukan.

BAB VI PEMINDAHAN HAK ATAS SURAT IZIN

Pasal 8

- (1) Pemindahan hak atas surat izin dinyatakan sah jika memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Dinas ;
- (2) Untuk memperoleh persetujuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas ;
- (3) Dalam surat permohonan dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus mencantumkan :
 - a. Nama, alamat dan pekerjaan pemegang izin yang lama maupun yang baru ;
 - b. Jenis kendaraan umum dan pengangkutannya.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dilampiri :
 - a. Surat bukti pemindahan hak kepemilikan/penguasaan atas kendaraan umum yang bersangkutan ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

BAB VII PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 9

- (1) Penandatanganan pemberian/penolakan izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Keputusan ini sekaligus berlaku sebagai pelimpahan wewenang Walikotaamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

- (1) Bentuk permohonan izin sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Bentuk surat izin sebagaimana dinyatakan pada Lampiran II Keputusan ini ;
- (3) Bentuk Kartu pengawasan izin sebagaimana dinyatakan pada Lampiran III Keputusan ini.

**BAB IX
P E N U T U P**

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini semua ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada Tanggal 24 Desember 1998

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Ka. Itwil Kotamadya Surabaya;
 5. Sdr. Ka. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Ka. Bagian Organisasi Setkodya Dati II
Surabaya;
 7. Sdr. Ka. POLWITABES Surabaya;
 8. Sdr. Ketua ORGANDA Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 43 Tanggal 24 Desember 1998.

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tk. I

NIP. 510 036 885

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 103 TAHUN 1998
TANGGAL : 24 DESEMBER 1998

Surabaya,

Perihal : Permohonan Izin Usaha
Angkutan Umum.

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Lalu Lintas
Angkutan Jalan Daerah
Kodya Dati II Surabaya
di -

S U R A B A Y A

Bersama ini kami mohon kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk dapat diberi Izin Usaha Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas kami sanggup senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami

Tanda Tangan dan
Nama Terang Pemohon

PERHATIAN :

Permohonan yang tidak diisi dengan lengkap dan tidak disertai lampiran-lampiran yang diperlukan tidak dilayani.

1. Nama Pemohon Alamat/Tempat Tinggal Pekerjaan Kebangsaan	
2. Badan Hukum Alamat	
3. Jenis Angkutan Nomor Rangka Nomor Mesin Nomor Kendaraan Nomor STUK Kode Lyn Route Trayek Merk Kendaraan Keadaan Bentuk Kendaraan Warna Nomor Lambung Tahun Pembuatan Model/Type Pintu	
4. Keterangan lain-lain	
Diisi oleh petugas diterima tanggal : Nomor Agenda :	Surabaya, Tanda Tangan dan Nama Terang Pemohon _____

Lampiran yang harus disertakan :

1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Foto copy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;
3. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan;
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
5. Foto copy Surat Izin tempat Usaha;
6. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) buah kendaraan bermotor;
7. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tk.I

NIP. 510 036 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 103 TAHUN 1998
TANGGAL : 24 DESEMBER 1998

SURAT IZIN
KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Dasar : a.

 b.

M E N G I Z I N K A N

Kepada :
Nama :
Alamat :
Untuk :

Dikeluarkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Tembusan :
Yth.

M. BAMBANG SUPRIHADI, SH

PEMBINA
NIP. 289 011 145


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

SALINAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 103 TAHUN 1998
TANGGAL : 24 DESEMBER 1998

KARTU PENGAWASAN IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemilik :
3. Alamat Perusahaan :
4. Jenis Usaha :
5. Nomor Izin Usaha :
6. Nomor Kendaraan :
7. Nomor STUK :
8. Merk/Tipe :
9. Tahun Pembuatan :
10. Masa berlaku :

Surabaya,

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

M. BAMBANG SUPRIHADI, SH.
Pembina
NIP. 289 011 145


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885